



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 334/KEP/HK/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan diperingati oleh seluruh Rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk panitia penyelenggara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pantjasila;


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Pembina dan Penasehat dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. melakukan koordinasi terkait kelancaran Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan puncak Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Panitia Penyelenggara bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Panitia Penyelenggara masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	DAN	f
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		d.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 334 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 23 September 2024

TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN
PANCASILA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PEMBINA DAN PENASEHAT DARI PANITIA
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
4.	Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang	Penasehat	
5.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Penasehat	
6.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Penasehat	
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
8.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	P
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 334 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 23 September 2024****TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA****TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	a. melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris; dan b. mengadakan rapat-rapat serta mengecek semua persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Mengoordinir teknis persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing Seksi.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Publikasi, Penerangan dan Keamanan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Acara, Upacara, P3K, Resepsi Kenegaraan, Dekorasi dan Perlengkapan lainnya.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan semua kegiatan Seksi; dan b. mengoordinir undangan dan rapat-rapat.
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	a. menghimpun/menginventaris semua kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Seksi; dan b. menyiapkan undangan dan rapat-rapat.
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	a. menerima semua usulan anggaran kegiatan dari masing-masing Seksi; b. melakukan koordinasi dengan Wakil Bendahara; c. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; dan d. membayar kepada setiap Seksi sesuai kebutuhan anggaran yang diusulkan dan mempertanggungjawabkan keuangan.

1	2	3	4
8.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan rapat internal untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan; b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila; c. menyiapkan pidato Gubernur; d. memfasilitasi siaran Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual; dan e. membuat undangan untuk para Pejabat dan peserta upacara lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
9.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
10.	Kepala Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Ketua Seksi Penerima Tamu	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan rapat internal terkait rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan; b. menginventarisir petugas penerima tamu pada kegiatan upacara dan resepsi kenegaraan serta acara-acara lainnya; dan c. mengadakan Gladi Bersih dan pengarahan untuk petugas penerima tamu.
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Mengoordinir perencanaan dan pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi dalam rangka Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
13.	Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang	Ketua Seksi Upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; c. menyusun TAPTU; d. mengatur peserta upacara dan mengundang peserta upacara dari unsur TNI AD, AL, AU dan Polri; e. melaksanakan gladi kotor dan gladi bersih bagi peserta upacara; f. menyiapkan lapangan upacara, tempat Irup dan Komandan Upacara; dan g. menyiapkan Korps Musik di lapangan upacara.
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk kegiatan Paduan Suara, Drum band dan tugas lainnya dalam Seksi.
15.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara serta menyiapkan dan melatih Paskibraka.



1	2	3	4
16.	Asisten Pers pada Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi
17.	Kadis Ops pada Pangkalan Udara El Tari Kupang	Anggota	
18.	Kasat Brimob Polda NTT	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Dekorasi dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; dan b. menyiapkan tempat dan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan pada upacara maupun acara-acara kegiatan lain.
22.	Karo Ops. POLDA NTT	Ketua Seksi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal untuk merencanakan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan; dan b. menjaga keamanan pada tempat upacara atau acara lainnya.
23.	DANDENPOM IX-01 Udayana Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
24.	Kapolres Kupang Kota	Anggota	
25.	KASAT Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua Seksi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal untuk merencanakan kegiatan dan kebutuhan anggaran; b. menyiapkan kebutuhan P3K pada tempat upacara atau acara lainnya; dan c. menyiagakan tenaga medis dan obat-obatan yang dibutuhkan.
28.	Direktur RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	Membantu tugas ketua Seksi Kesehatan.

1	2	3	4
29.	Ketua PMI Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas ketua Seksi Kesehatan.
30.	Manajer PT. PLN ULP Kupang	Seksi Penerangan Jaringan Listrik	Menyiagakan Jaringan Listrik selama kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	